

**AKIBAT HUKUM
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016
TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

SKRIPSI

Oleh:

Mohammad 'Afiif Mukhlishin

NIM 14210052



**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT

Dengan Kesadaran dan rasa Tanggung Jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

AKIBAT HUKUM**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016****TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN**

Benar –benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh kerencanya, batal demi hukum.

Malang, 24 Juni 2019




Mohammad 'Afiif Mukhlisin

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad 'Afiif Mukhlisin, NIM 14210052, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 24 Juni 2019

Mengetahui

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah,

Dosen Pembimbing,



Musleh Herrv, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mohammad 'Afiif Mukhlisin, NIM 14210052,
Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai B

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007
2. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032001


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2019
Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP 196312052000031001

MOTTO

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu dan untukku agamaku.”

(QS. Al-Kâfirûn: 6)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua Orang Tua saya dan kedua adik saya yang sangat saya sayangi melebihi manusia manapun yang pernah saya jumpai di muka Bumi.

Doa mereka sangat berarti bagi saya.



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis mengucapkan syukur atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah swt. Skripsi yang berjudul Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat Penulis selesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif, meskipun masih terdapat banyak kekurangan.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan menuju arah yang benar. Tanpa beliau, tentu Penulis tidak akan bisa seperti sekarang.

Banyak pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada :


1. Prof . Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman M.A Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Iffaty Nasyi'ah, M.H. dan Ibu Dra. Jundiani, SH. selaku Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis.

5. Bapak Musleh Herry, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing. Penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah di limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag. selaku Dosen Wali. Penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah dilimpahkan untuk membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Kedua orang tua, yang telah memberikan dukungan kepada penulis serta senantiasa mendoakan penulis.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Malang, 24 Juni 2019

Penulis,



Mohammad 'Afiif Mukhlisin

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘(Koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	Misalnya	قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= î	Misalnya	قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= û	Misalnya	دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tapi apabila Ta’marbûtha tersebut berada di akhir kalimat, maka di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. ...
3. Masyâ’ Allah Kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
مستخلص البحث.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
E. Definisi Konseptual.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9

2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penelitian	20
BAB II.....	22
KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Akibat Hukum	22
B. Putusan Mahkamah Konstitusi.....	27
C. Hukum Perkawinan	34
D. Penghayat Kepercayaan	37
BAB III	41
PEMBAHASAN.....	41
A. Hukum Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.....	41
B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan	48
BAB IV	60
KESIMPULAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.



ABSTRAK

Mohammad ‘Afiif Mukhlisin, NIM 14210052, 2019. Judul Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan. Malang. Skripsi. Jurusan al Ahwal al Asyakhshiyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, S.H, M.Hum.

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perkawinan Penghayat Kepercayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Penghayat kepercayaan kerap mendapat diskriminasi dalam pengurusan administrasi kependudukan. Bahkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu UU No. 24 Tahun 2013 membedakan perlakuan pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Hal tersebut juga berimbas pada pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Perbedaan tersebut kemudian dihapus oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum adanya Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Kemudian penulis meneliti akibat hukum Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi perkawinan penghayat kepercayaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Bahan hukum primer tersebut kemudian dianalisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Perkawinan Penghayat Kepercayaan sudah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya. Pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan mensyaratkan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang tidak bisa diakses oleh mereka. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 menghapus perbedaan perlakuan antara Penganut Agama dan Penghayat Kepercayaan sehingga Kepercayaan juga dicantumkan pada kolom agama di KTP. Oleh sebab itu, Penghayat Kepercayaan bisa membuat KTP dan mencatatkan perkawinannya.

Seharusnya terdapat aturan teknis administrasi kependudukan yang sudah disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016. Selain itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

ABSTRACT

Mohammad ‘Afiif Mukhlisin, NIM 14210052, 2019. Title of the Legal Effects of Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 Against the Marriage of Trustees. Malang. Thesis. Al Ahwal al Asyakhshiyah Department. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.
Supervisor: Musleh Herry, S.H, M.Hum.

Key : Constitutional Court Decision, Legal consequences, Marriage of Trustees.

Trustees often get discrimination in the managing of population administration. Even Law No. 23/2006 concerning Population Administration and its amendments namely, Law No. 24 of 2013 distinguishes between the treatment of religious adherents and belief’s group. It also has an impact on the registration of marriages for trustees. This distinction was later removed by the Constitutional Court (CC) Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016. The author is interested in examining more deeply the marriage law for trustees before the CC Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016. Then the authors examine the legal consequences of the CC Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 for marriages of trustees.

This research is a normative legal research that uses a statute approach. The primary material used in this study was the CC Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016. The primary legal material is then analyzed using relevant laws and regulations.

The Marriage of the Ceremony of Trust is already regulated by several laws and regulations, including Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration and its amendments. The registration of the Marriage of a Ceremony of Trust requires an Identity Card, which cannot be accessed by them. CC Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016 removes the difference in treatment between Religious Adherents and Trustees so that is also included in the religion column on the Identity Card. Because of this, trustees can make an identity card and register the marriage.

There should be technical rules on population administration that have been adjusted to the CC Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016. In addition, further research is needed regarding the effectiveness of the application of Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016.

مستخلص البحث

محمد عفيف مخلصين، رقم القيم 14210052، 2019، الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 97 / 2016 / PUU-XIV لزواج المتدين المحلي (penghayat kepercayaan)، مالانج. البحث العلمي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: مصلح هري، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: الآثار القانونية، قرار المحكمة الدستورية، زواج المتدين المحلي.

غالبًا ما يتعرض المدافعون عن الثقة للتمييز في إدارة السكان. حتى القانون رقم 2006/23 بشأن إدارة السكان وتعديلاته ، وهو القانون رقم 24 من 2013 يميز بين معاملة الأتباع الدينيين وأتباع الديانة. كما أن له تأثير على تسجيل الزيجات للمؤمنين. تمت إزالة هذا التمييز لاحقًا بموجب قرار المحكمة الدستورية رقم 97 / 2016 / PUU-XIV ./. يهتم المؤلف بدراسة قانون الزواج للأمناء بشكل أعمق قبل مرسوم المحكمة الدستورية رقم 97 / 2016 / PUU-XIV . ثم يفحص المؤلفون النتائج القانونية لقرار المحكمة الدستورية رقم 97 / 2016 / PUU-XIV على زواج المؤمنين المؤمنين.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم نَحْجًا قانونيًا. كانت المادة الأساسية المستخدمة في هذه الدراسة هي قرار المحكمة الدستورية رقم 97 / 2016 / PUU-XIV . ثم يتم تحليل المواد القانونية الأساسية باستخدام القوانين واللوائح ذات الصلة.

الزواج من حفل الثقة ينظمه بالفعل العديد من القوانين واللوائح ، بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج ، القانون رقم 23 لعام 2006 بشأن إدارة السكان وتعديلاته. يتطلب تسجيل زواج حفل الثقة بطاقة هوية، والتي لا يمكن الوصول إليها من قبلهم. يزيل قرار المحكمة الدستورية رقم 97 / 2016 / PUU-XIV الفرق في المعاملة بين أتباع الديانات ومعتقدات الثقة بحيث يتم إدراج الثقة أيضًا في العمود الديني على KTP. ولهذا السبب ، يمكن إجراء KTP وتسجيل الزواج.

يجب أن تكون هناك قواعد فنية بشأن إدارة السكان تم تعديلها وفقًا لقرار المحكمة الدستورية رقم 97 / 2016 / PUU-XIV . بالإضافة إلى ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث فيما يتعلق بفعالية تطبيق قرار المحكمة الدستورية رقم 97



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.¹ Terdapat berbagai jenis kepercayaan yang terdapat di Indonesia. Orang yang mengamalkan dan menjadi pengikut ajaran Kepercayaan disebut Penghayat Kepercayaan.

Sebenarnya, struktur penghayat kepercayaan tidak jauh berbeda dari struktur agama-agama yang diakui. Setiap penghayat kepercayaan, memiliki Tuhan dengan istilah berbeda, mempunyai wadah, ajaran dan pengikut. Namun

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009/Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

perlakuan dalam administrasi Negara, seringkali dibedakan oleh aparat pemerintahan.

Secara formal, tidak ada Undang-Undang yang secara khusus mengakui satu atau lebih agama di Indonesia. Satu-satunya undang-undang yang menyebutkan keberadaan adanya agama-agama adalah Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Dalam Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama disebutkan bahwa *“Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius). Karena 6 macam Agama ini adalah agama-gama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar, juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini”*.

Jaminan perlindungan hak dan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan tidak sesuai dengan yang terjadi sehari-hari. Salah satu perlakuan diskriminatif yang dirasakan penghayat kepercayaan adalah saat mengurus administrasi kependudukan yang berimbas pada pencatatan perkawinan.

Dalam prakteknya, beberapa aparat pemerintah menyarankan kepada penghayat kepercayaan untuk mengisi kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan memilih salah satu agama yang diakui. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kemudahan bagi penghayat

kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak semua penghayat kepercayaan menerima saran tersebut. Beberapa dari penghayat kepercayaan merasa keberatan, mengingat bahwa kepercayaan yang mereka anut berbeda dengan agama-agama yang “diakui”. Walaupun beberapa diantara mereka memilih untuk mengikuti saran dari aparat pemerintah tersebut demi dimudahkannya administrasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pilihan lain bagi penghayat kepercayaan adalah dengan mengosongkan kolom agama. Pengosongan kolom agama pada KTP bisa menimbulkan *stigma* buruk dari masyarakat karena dianggap tidak beragama atau tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Padahal, penghayat kepercayaan mempunyai ajaran-ajaran luhur seperti agama lain dan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah mengalami diskriminasi selama bertahun-tahun, perwakilan Penghayat Kepercayaan kemudian melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara. Mereka berinisiatif melakukan pengujian Undang-undang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan perwakilan Penghayat Kepercayaan.

Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, penghayat kepercayaan saat ini telah mendapatkan pengakuan baik dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, serta administrasi kependudukan yang lain. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan

pengakuan terhadap seluruh kepercayaan yang tersebar di Indonesia. Setelah adanya putusan tersebut, diharapkan para penghayat kepercayaan di Indonesia tidak lagi mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Dengan putusan tersebut, sesungguhnya Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan tugasnya secara baik. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.²

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum sebagai konsekuensi normatif. Akibat hukum pada administrasi kependudukan tentu berakibat juga pada hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Terdapat perbedaan hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi, mengingat sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *Final and Binding*.

Pengakuan terhadap hak administrasi penghayat kepercayaan sejalan dengan semangat toleransi dalam Islam. Menurut Asghar Ali Engineer, Islam mengakui pluralisme dan tidak ingin menjadikan seluruh manusia beragama

² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

Islam. Kita seharusnya dapat hidup dalam harmoni dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan.³

Sehingga anti-pati terhadap Penghayat Kepercayaan tidak seharusnya terjadi. Dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 perlu dilakukan demi menjaga semangat toleransi dan kebebasan beragama.

Dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penulis akan memperdalam hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kemudian, penulis akan menganalisis akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap perkawinan penghayat kepercayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap perkawinan bagi penghayat kepercayaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm 289.

1. Untuk menjelaskan hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
2. Untuk menjelaskan tentang implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 terhadap perkawinan penghayat kepercayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam bidang hukum, khususnya hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan di Indonesia. Karya ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan ketidakjelasan hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan, sehingga terdapat perbedaan yang jelas antara hukum perkawinan bagi masing-masing agama maupun kepercayaan yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi praktis yang dapat dirasakan, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis yang dapat bermanfaat dikemudian hari dan dapat digunakan oleh penulis dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai masalah hukum perkawinan penghayat kepercayaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan manfaat dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai perkawinan penghayat kepercayaan di Indonesia khususnya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Khusus bagi penghayat kepercayaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan praktis dalam melakukan perkawinan.

E. Definisi Konseptual

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari penelitian ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa kata yang akan digunakan dalam judul tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.⁴

2. Putusan

Putusan adalah putusan hakim di suatu peradilan. Putusan peradilan dapat diartikan sebagai perbuatan hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk

⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 86.

mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Perbuatan Hakim dalam mengeluarkan putusan merupakan tindakan Negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada Hakim baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1954) maupun Undang-Undang.⁵

3. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

4. Penghayat Kepercayaan

Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁸ Sebutan Penghayat Kepercayaan merujuk kepada orang yang mengamalkan dan menjadi pengikut ajaran kepercayaan di luar agama yang diakui oleh Pemerintah. Agama-agama yang dipeluk (diakui) oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Cu (Confusius).⁹

⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 201.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁷ Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

⁸ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009/Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

⁹ Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*). Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.¹¹

Dasar pijakan dalam penelitian ini adalah teori akibat hukum, tinjauan umum Penghayat Kepercayaan, tinjauan umum Putusan Mahkamah Konstitusi dan tinjauan umum Perkawinan di Indonesia. Selain itu, karena menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga berpijak pada hukum perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), halaman 18

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 93

bahan hukum merupakan unsur yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian guna memperkaya informasi yang diperoleh.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahan hukum primer akan diperkuat oleh bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹² Bahan hukum sekunder meliputi penjelasan beberapa literature dari buku, makalah, thesis, desertasi, jurnal ilmiah dan laporan penelitian.¹³

Untuk lebih memperkaya literature, digunakan juga bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan dengan objek kajian, sehingga dapat mengetahui kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literature yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, seperti buku-buku, makalah, thesis, desertasi, jurnal ilmiah dan laporan

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 119

¹³ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 119

penelitian. Bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus hukum dan ensiklopedi yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normatif adalah dengan cara studi kepustakaan, diuraikan kemudian dihubungkan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya. Tentu cara pandang terhadap bahan hukum menggunakan teori hukum yang terkait. Dengan begitu, akan ditemukan suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

G. Penelitian Terdahulu

1. *Penghormatan Hak Asasi Manusia Pada Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*. ditulis oleh Oki Wahyu Budijanto, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM - Kementrian Hukum dan HAM RI, tahun 2016.¹⁴

Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan judul yang penulis teliti adalah membahas mengenai hak dari penganut penghayat kepercayaan. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti terdapat pada fokus penelitian.

Pada penelitian ini secara spesifik membahas mengenai hak asasi bagi penghayat kepercayaan. Mulai dari permasalahan yang timbul dari respon masyarakat umum terhadap penganut penghayat kepercayaan hingga

¹⁴ Oki Wahyu Budijanto, *Penghormatan Hak Asasi Manusia Pada Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*, Jurnal (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2016).

permasalahan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok masyarakat termajinalkan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Penelitian penulis terfokus pada hukum perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah putusan tersebut.

2. *Respon dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, ditulis oleh Renaldo Caniago sebagai skripsi pada Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2018.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada obyek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian.

Penelitian ini terfokus pada respon dan harapan penganut penghayat kepercayaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Mulai dari kehidupan masyarakat setelah adanya putusan tersebut secara sosial dan hukum hingga tanggapan dan harapan penganut penghayat kepercayaan.

¹⁵ Renaldo Caniago, *Respon dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Sedangkan penelitian penulis fokus pada akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Oleh karena itu pembahasan pada penelitian penulis meliputi perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah putusan tersebut.

3. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama di KTP Elektronik*, ditulis oleh Diah Puspitasari sebagai tesis pada jurusan Hukum Publik Islam, prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, pada tahun 2018.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada obyek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian.

Penelitian ini terfokus pada Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik serta tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

¹⁶ Diah Puspitasari, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama di KTP Elektronik*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

4. *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, ditulis oleh Moh.Wahyudi, S.H sebagai tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018.¹⁷

Persamaan penelitian ini penelitian penulis terdapat pada obyek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terdapat pada fokus penelitian.

Penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim pada putusan dan implikasi putusan tersebut terhadap keagamaan di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis terfokus pada akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

5. *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*, ditulis oleh Muhammad Shohib sebagai skripsi pada Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Salatiga pada tahun 2011.¹⁸

¹⁷ Moh. Wahyudi, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, Tesis (Yogyakarta: UII, 2018).

¹⁸ Muhammad Shohib, *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2011).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada obyek penelitian yaitu perkawinan penghayat kepercayaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada fokus penelitian.

Penelitian ini terfokus pada praktik perkawinan penghayat kepercayaan jika ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum dari perkawinan penghayat kepercayaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Untuk lebih mudah memahami, penelitian terdahulu akan disajikan pada Tabel I, sebagai berikut:

Tabel I

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Oki Wahyu Budijanto	Penghormatan Hak Asasi Manusia Pada Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti adalah sama-sama membahas mengenai hak dari penganut penghayat kepercayaan.	Perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian ini secara spesifik membahas mengenai hak asasi bagi penghayat kepercayaan. Mulai dari permasalahan yang timbul dari respon masyarakat umum terhadap penganut penghayat kepercayaan hingga permasalahan perlindungan terhadap anak, perempuan dan kelompok

				<p>masyarakat termajinakan, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam hal ini terfokus pada akibat hukum pada perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah putusan tersebut.</p>
2.	Renaldo Caniago	Respon dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.	Persamaan yang terdapat antara penelitian ini dengan judul yang akan penulis teliti terdapat pada obyek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.	Perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian ini terfokus pada respon dan harapan penganut penghayat kepercayaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

				<p>97/PUU-XIV/2016. Mulai dari kehidupan masyarakat setelah adanya putusan tersebut secara social dan hukum hingga tanggapan dan harapan penganut penghayat kepercayaan. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam hal ini terfokus pada perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah putusan tersebut.</p>
3.	Diah Puspitasari	Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama di KTP Elektronik	Persamaan yang terdapat antara penelitian ini dengan judul yang akan penulis teliti terdapat pada obyek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	Perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian ini terfokus pada Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik serta tinjauan Fikih Siyasah Terhadap

				<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pencantuman Kepercayaan Pada Kolom Agama di KTP Elektronik. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam hal ini terfokus pada perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah putusan tersebut.</p>
4.	Moh. Wahyudi	<p>Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review</p>	<p>Persamaan yang terdapat antara penelitian ini dengan judul yang akan penulis teliti terdapat pada obyek penelitian, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016</p>	<p>Perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan saya teliti terdapat pada fokus penelitian. Pada penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim pada putusan dan implikasi putusan tersebut terhadap keagamaan di Indonesia. Sedangkan</p>

		Undang-Undang Administrasi Kependudukan)		penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum yang timbul pada penganut penghayat kepercayaan dalam hal perkawinan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Dalam hal ini terfokus pada perkawinan bagi penganut penghayat kepercayaan sebelum dan sesudah putusan tersebut.
5.	Muhammad Shohib	Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam	Persamaan antara penelitian ini dengan judul yang akan penulis teliti adalah pada perkawinan penghayat kepercayaan	Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan judul yang akan penulis teliti adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian ini terfokus pada praktik perkawinan penghayat kepercayaan jika ditinjau dari hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti adalah akibat hukum dari perkawinan penghayat kepercayaan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh karya yang sistematis, maka disusunlah sistematika penelitian, di mana dalam penelitian ini terdapat empat sistematika, yaitu:

BAB I, PENDAHULUAN, merupakan bab awal dalam penelitian ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu penjelasan mengenai alasan diambilnya judul penelitian dan perlunya untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut. Dari latar belakang itulah akan memunculkan beberapa pertanyaan yang termuat di dalam rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah yang akan peneliti bahas terbut, memiliki tujuan penelitian. Selain itu juga terdapat manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, baik manfaat bagi peneliti maupun manfaat bagi pembacanya. Bab ini juga akan membahas tentang penelitian terdahulu yang tujuannya sebagai bahan pembandingan antara hasil penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu juga untuk menghindari plagiasi dan juga sebagai bukti bahwa penelitian itu murni dari hasil pemikiran peneliti sendiri.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini terdapat kerangka teori yang memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan teori tentang Akibat Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkawinan dan Penghayat Kepercayaan sebagai dasar analisis dan Pembahasan.

BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalam bab ini menjelaskan secara detail hasil analisis dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pembahasan berangkat dari menghubungkan antara

sumber atau bahan penelitian kemudian dihubungkan dengan teori-teori dalam kajian pustaka.

BAB IV, PENUTUP, merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut. Kesimpulan sejalan dengan hasil pembahasan pada Bab sebelumnya, dan saran-saran yang diberikan merupakan akibat dari hasil pembahasan sekaligus keterbatasan dari penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 18 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.¹⁹

B. Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan system konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar *spirit* konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.²²

¹⁹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 86.

²⁰ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²¹ Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 8.

Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*.²³

Selain itu, tambahan kewenangan juga diberikan oleh ayat selanjutnya yaitu Pasal 10 ayat (2) UU MK, yaitu “*Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden*

²³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

*sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*²⁴

Putusan peradilan dapat diartikan sebagai perbuatan hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Perbuatan Hakim dalam mengeluarkan putusan merupakan tindakan Negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada Hakim baik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1954) maupun Undang-Undang.²⁵

Berbeda dengan putusan hakim peradilan yang lain, putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai karakteristik tersendiri. Putusan Mahkamah Konstitusi sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kekuatan Mengikat

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya bagi pihak-pihak yang berperkara, namun juga bagi semua orang, lembaga negara, badan hukum dalam wilayah Indonesia. Ia berlaku sebagai hukum sebagaimana

²⁴ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁵ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 201.

hukum yang diciptakan pembuat undang-undang. Hakim Mahkamah Konstitusi adalah *negative legislator* yang putusannya bersifat *erga omnes*.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menguji undang-undang merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*). Kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*) tersebut bisa bersifat positif maupun negatif.

Kekuatan pasti dapat bersifat negatif karena hakim tidak boleh memutus perkara permohonan yang sebelumnya sudah diputus (*nebis in idem*). Hal ini berlaku bagi semua orang karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes*. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki kekuatan pasti yang bersifat positif karena putusan tersebut dianggap benar. Oleh karena itu pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan dan jika perlu dengan kekuatan paksaan (*met sterke arm*). Jika putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan, pemohon berhak menuntut pada Mahkamah Konstitusi agar putusan tersebut dilaksanakan.²⁶

Selain kekuatan putusan, putusan Mahkamah Konstitusi juga mempunyai jenis yang berbeda dengan peradilan yang lain. Terdapat beberapa jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, diantaranya sebagai berikut:

²⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 214-218.

1. Putusan Ditolak

Dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu: "Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak".²⁷

2. Putusan Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima."²⁸

3. Putusan Dikabulkan

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, yaitu: "Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan."²⁹

4. Putusan Bersyarat (*conditionally*)

²⁷ Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁸ Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²⁹ Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Selain tiga jenis putusan tersebut, dalam perkembangannya terdapat pula amar putusan lainnya dalam praktik di Mahkamah Konstitusi, yaitu:

a. Konstitusional Bersyarat (*conditionally constitutional*)

Berkaitan dengan hal tersebut, Hakim Konstitusi Harjono mengemukakan sebagai berikut, “*Oleh karena itu, kita mengkreasi dengan mengajukan sebuah persyaratan: jika sebuah ketentuan yang rumusannya bersifat umum di kemudian hari dilaksanakan dalam bentuk A, maka pelaksanaan A itu tidak bertentangan dengan Konstitusi. Akan tetapi, jika berangkat dari perumusan yang umum tersebut kemudian bentuk pelaksanaannya kemudian B, maka B akan bertentangan dengan Konstitusi. Dengan demikian, ia bisa diuji kembali*”.³⁰

b. Tidak Konstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

Sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang sangat umum itu belum diketahui apakah dalam pelaksanaannya akan bertentangan dengan UUD NKRI 1945 atau tidak.

c. Perumusan Norma dalam Putusan

Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan perumusan norma dalam putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 072-073/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945. Dalam bagian Mengadili dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi

³⁰ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), 179.

menyatakan bagian tertentu dalam pasal-pasal yang diajukan permohonan sebagai bertentangan dengan UUD NKRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³¹

d. Penundaan Keberlakuan Putusan

Contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan penundaan keberlakuan putusan adalah dalam Putusan Perkara Nomor 016/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi mengemukakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa untuk menyelesaikan kedua hal tersebut, beserta penataan kelembagaannya, Mahkamah berpendapat diperlukan jangka waktu paling lama tiga tahun. Apabila dalam jangka waktu tiga tahun tidak dapat dipenuhi oleh pembuat undangundang, maka ketentuan Pasal 53 UU KPK dengan sendirinya, demi hukum (van rechtswege), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Sebelum terbentuknya DPR dan Pemerintahan baru hasil Pemilu 2009, perbaikan undang-undang dimaksud sudah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya guna memperkuat basis konstitusional upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Apabila pada saat jatuh tempo tiga tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan penyelarasan UU KPK terhadap UUD 1945 khususnya tentang pembentukan Pengadilan Tipikor dengan undang-

³¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945, Nomor 072-073/PUU-II/2004, 22 Maret 2005*, bagian mengadili, 115-116.

undang tersendiri, maka seluruh penanganan perkara tindak pidana korupsi menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.³²

C. Hukum Perkawinan

Perkawinan ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antar seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.³³

Setelah terlafalkan akad dan ijab dalam prosesi perkawinan atau kerap dikenal dengan pernikahan, maka terjadi peralihan status diantara pasangan. Perubahan status tersebut berupa perubahan dalam segi perdata dan agama. Status keperdataan dan keagamaan menjadikan terbentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru bagi pasangan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan*

³² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945, Nomor 016/PUU-IV/2006*, 19 Desember 2006, 289.

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, (Liberty:Yogyakarta), 2007, 8.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.³⁴

Sementara tata cara perkawinan tidak diatur secara spesifik. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*”.³⁵

Terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU Perkawinan. Berikut adalah penjelasan dari asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan

³⁴ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁵ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
- g. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.³⁶

D. Penghayat Kepercayaan

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.³⁷ Kepercayaan yang dimaksud adalah Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di luar enam agama yang diakui oleh Pemerintah.

Secara formal, tidak ada undang-undang yang secara khusus mengakui satu atau lebih agama di Indonesia, satu-satunya undang-undang yang menyebut keberadaan adanya agama-agama adalah Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”).

Dalam Penjelasan Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 disebutkan bahwa terdapat enam agama yang dipeluk penduduk Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia..³⁸

³⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, (Liberty:Yogyakarta), 2007, 8-10.

³⁷ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009/Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

³⁸ Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama

Munculnya Penghayat Kepercayaan di Indonesia dipelopori oleh Mr. Wongsonegoro. Pada tahun 1950 ia mempopulerkan kepercayaan dengan istilah kebatinan. Konggres pertama dilaksanakan pada tanggal 19-21 Agustus 1950, pada konggres ini dihadiri 70 aliran yang tersebar diseluruh Indonesia. Dengan menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan sebuah organisasi yang bisa menampung kepentingan mereka dengan di beri nama Badan Konggres Kebatnan Indonesia (BKKI). dengan ketua pertamanya adalah Mr. Wongsonegoro.

Konggres pertama itu menjadi titik awal perkembangan organisasi kepercayaan. Dari pandangan soal kebatinan, yang bukan klenik, yang tidak bertentangan dengan agama dan bukan agama baru, dengan mendukung asas Pancasila, hingga sampai masuknya organisasi ke struktur pemerintahan Negara. Untuk mencapai kesempurnaannya, organisasi kepercayaannya ini mengalami banyak perubahan bentuk dan namanya, dengan bernamakan Munas (Musyawarah Nasional).

Setelah 20 tahun berjalan, tepatnya tahun 1970 digelar Musyawarah Nasional, dengan menghasilkan suatu wadah baru bagi penghayat kepercayaan, yaitu Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK). Selain itu dalam Munas ini juga menghasilkan terbentuknya delegasi Munas Kepercayaan yang dipimpin Mr. Wongsonegoro, delegasi ini berfungsi memperjuangkan legalitas Kepercayaan. Pada saat itu, delegasi mengawali langkahnya dengan menemui Presiden Soeharto, dan menghasilkan kepercayaan yang diakui di Indonesia. Jauh dari pada itu, setelah mengalami perjalanan yang panjang, perjuangan team delegasi mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Pada tahun 1973, MPR menetapkan

kepercayaan (Terhadap Tuhan Yang Maha Esa) diakui oleh negara diposisikan di samping Agama.

Turunnya penetapan tersebut dimusyawarahkan melalui Munas ketiga yang digelar di Tawangmangu, Solo. Hasilnya, organisasi kepercayaan SKK diganti menjadi HPK (Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa). Sampai sekarang organisasi HPK mengakomodir, menaungi dan memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok penghayat kepercayaan di seluruh Nusantara. Salah satu bukti hasil perjuangan yang mencolok adalah, sulitnya menentukan jumlah aliran kepercayaan.

Biro Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada tahun 1964 mencatat bahwa terdapat 360 aliran kepercayaan,³⁹ namun pada tahun 1971 tinggal 217 saja, kemerosotan ini dipengaruhi oleh adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965, banyak anggota gerakan yang bersimpati dengan PKI hilang. Sementara Beker menambahkan bahwa hingga tahun 1972, tercatat 644 aliran kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Akan tetapi, data pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menyebutkan bahwa aliran kepercayaan yang terdaftar hanya 245 aliran kepercayaan dengan total penghayat mencapai 400 ribu jiwa lebih.⁴⁰

Jauh sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, pada tahun 1970 penghayat kepercayaan menerima diskriminasi baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi agama di Indonesia. Dengan

³⁹ Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 400.

⁴⁰ Aji Haryo Nugroho, *Dunia Mistik Orang SUBUD*, Tesis Program Studi Antropologi Pasca Sarjana (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008), 3.

adanya Undang-undang, TAP MPR dan Instruksi Menteri, penghayat kepercayaan pada saat itu tidak dapat memperoleh hak-hak sipilnya.

Pada saat itu, penghayat kepercayaan di Indonesia tidak diakui. Hal tersebut menyebabkan penghayat kepercayaan tidak dilayani saat membuat Kartu Tanda Penduduk bahkan berdampak hingga tidak dilayaninya pembuatan akte perkawinan dan akte lahir pada saat itu.⁴¹



⁴¹ Muhammad Shohib, *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2011), 27.



BAB III PEMBAHASAN

A. Hukum Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016

Perkawinan ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antar seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antar kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.⁴²

Setelah terlafalkan akad dalam prosesi perkawinan atau kerap dikenal dengan pernikahan, maka terjadi peralihan status diantara pasangan. Perubahan status tersebut berupa perubahan dalam segi perdata dan agama. Status

⁴² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, (Liberty:Yogyakarta), 2007, 8.

keperdataan dan keagamaan menjadikan terbentuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban baru bagi pasangan.

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Pasal 1 UU Perkawinan, menjelaskan bahwa *“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”*.⁴³

Sementara tata cara perkawinan tidak diatur secara spesifik. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”*.⁴⁴ Terlihat frasa “kepercayaan” sudah dipakai oleh UU Perkawinan.

Namun, sebelum adanya UU Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, pada tahun 1970 penghayat kepercayaan menerima diskriminasi baik dari pemerintah dan agama-agama lain di Indonesia. Dengan adanya Undang-undang, TAP MPR dan Instruksi Menteri, penghayat kepercayaan pada saat itu tidak dapat memperoleh hak-hak sipilnya.

Pada saat itu, penghayat kepercayaan di Indonesia tidak diakui. Hal tersebut menyebabkan penghayat kepercayaan tidak dilayani saat membuat Kartu

⁴³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁴ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Tanda Penduduk bahkan berdampak hingga tidak dilayaninya pembuatan akte perkawinan dan akte lahir pada saat itu.⁴⁵

Kondisi tersebut belum banyak berubah pasca reformasi. Diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan masih terjadi. Anggapan tidak beragama atau disamakan dengan *atheis*, karena tidak menganut agama resmi kerap kali terjadi.

Salah satu penganut kepercayaan Ugamo Bangso Batak di Medan, Sumatra Utara, bernama Dessy Purba, telah terlanggar haknya untuk bekerja. Ia ditolak saat melamar pekerjaan meskipun nilainya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya bertanda strip (-) calon pemberi kerja menganggap ia tidak beragama (*atheis*) atau kafir. Setelah ia mendapat kerja, kesulitan juga kembali dirasakannya. Ia kesulitan ketika hendak menerima upah karena kolom agamanya kosong sehingga perusahaan dan pihak Bank mempersoalkan hal tersebut.⁴⁶

Diskriminasi semacam itu juga terjadi dalam perkawinan. Penganut kepercayaan Merapu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur yang melakukan perkawinan menurut adat dan kepercayaanya tidak diakui oleh Negara akibatnya anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Untuk mempermudah mengurus administrasi atau identitas, sebagian penganut kepercayaan Merapu akhirnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaanya pada KTP.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Shohib, *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*, Skripsi, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2011), 27.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016, hal. 8.

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016, hal. 7.

Menurut UU Perkawinan, perkawinan adalah sah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setiap warga Negara yang sudah melakukan perkawinan berhak untuk dicatat, tidak terkecuali bagi penghayat kepercayaan. Atas dasar itu, kemudian muncul peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan penghayat kepercayaan.

Diawali dengan Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Pasal 105 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memerintahkan Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur perkawinan penghayat kepercayaan. Pasal 105 UU Adminduk berbunyi, *“Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan Peristiwa Penting”*.⁴⁸

Menindak lanjuti perintah Pasal 105 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Adminduk). Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) sampai (3) Peraturan Pemerintah No 37 tahun

⁴⁸ Pasal 105 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.*
- (2) *Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.*
- (3) *Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁹*

Kemudian, Pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “*Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:*

- a. *surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;*
- b. *fotokopi KTP;*
- c. *pas foto suami dan istri;*
- d. *akta kelahiran; dan*
- e. *paspor suami dan/atau istri bagi orang asing”.*⁵⁰

⁴⁹ Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

⁵⁰ Pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Lebih lanjut, Pasal 83 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

(1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:

- a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;*
- b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan*
- c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.*

(2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri”.

KTP dan Akta Kelahiran menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi jika penganut kepercayaan menginginkan perkawinannya dicatat oleh Negara. Padahal, pembuatan KTP, KK dan administrasi kependudukan yang lain tidak mudah bagi penghayat kepercayaan.

Seperti yang dialami Nggay Mehng Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim. Mereka adalah penganut kepercayaan yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Hal itu disebabkan adanya diskriminasi terhadap penganut kepercayaan dalam administrasi kependudukan, salah satunya KTP. Terdapat perbedaan perlakuan antara penganut agama dan penghayat kepercayaan.

Bahkan perbedaan perlakuan didasari Peraturan Perundang-undangan. Hal itu bisa dilihat pada Undang-undang yang menjadi dasar pelayanan administrasi kependudukan, yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, *“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”*. Bunyi Pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan senada dengan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu *“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”*.

Dalam dua Pasal tersebut, perintah Undang-undang untuk tidak mengisi kolom/elemen agama bagi Penganut Kepercayaan pada KTP dan Kartu Keluarga sangat jelas. Dalam praktiknya, Penganut Kepercayaan harus bersedia berpindah agama jika ingin mengurus KTP. Jika tidak, kolom agama pada KTP akan

dikosongkan atau diberi tanda strip (-). Tanda strip (-) pada kolom agama menyebabkan kesulitan mengakses pekerjaan, jaminan sosial, akta nikah dan akta kelahiran karena dianggap tidak beragama.⁵¹

Akibat diskriminasi pelayan administrasi kependudukan tersebut, Penghayat Kepercayaan tidak bisa memenuhi syarat-syarat pencatatan perkawinan sesuai Pasal 82 huruf b dan d Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu fotocopy KTP dan Akta Kelahiran. Oleh karena itu, perkawinan Penghayat Kepercayaan tidak dicatat oleh Negara dan tidak bisa membuat akta nikah.

B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan putusan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba dan Carlim.

Seluruh pemohon tersebut adalah penghayat kepercayaan yang telah dirugika secara konstitusional. Kerugian tersebut disebabkan adanya diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan dalam UU Adminduk, yaitu sebagai berikut:

⁵¹ Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016, bagian Kedudukan Hukum Para Pemohon.

1. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”.

2. Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

3. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el”.

4. Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Pemohon menilai bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut bertentangan dengan beberapa Pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

3. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

4. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Hakim memutus dengan amar sebagai berikut:

1. *Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”;*
3. *Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*⁵²

Pengujian Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai beberapa kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Pasal 10 ayat (1) UU MK menyatakan “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.*⁵³

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, bagian Amar Putusan.

⁵³ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sebagai suatu peristiwa hukum, sudah pasti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mempunyai akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 18 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.⁵⁴

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, terjadi perubahan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 86.

Perubahan hanya terjadi pada pasal-pasal yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut:

1. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi berbunyi, *“Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom nomor Kartu Kerluarga, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama (termasuk kepercayaan), pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”*.
2. Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihapus.
3. Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi berbunyi, *“Kartu Tanda Penduduk elektronik mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama (termasuk kepercayaan), status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el”*.
4. Pasal 64 ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dihapus.

Selain perubahan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, juga mengakibatkan lahirnya kewajiban Pemerintah untuk menambahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 ke dalam Berita Negara sekaligus menjalankan dan mematuhi isi putusan tersebut.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut, juga mengakibatkan lenyapnya perbedaan antara agama dan kepercayaan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu, dengan dihapusnya Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka ketentuan pengosongan kolom agama di Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penghayat kepercayaan dihapus. Dengan demikian kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk diisi sesuai dengan kepercayaan yang dianut.

Dengan diisinya kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi penghayat kepercayaan, semakin memperkuat eksistensi penghayat kepercayaan. Diskriminasi pelayanan administrasi kependudukan

menjadi tidak ada secara normatif. Tentu hal itu berdampak pada perkawinan penghayat kepercayaan, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Adminduk), persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan dijelaskan pada Pasal 81 ayat (1) sampai (3) PP Adminduk sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.*
- (2) *Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.*
- (3) *Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁵*

Kemudian, Pasal 82 PP Adminduk menyatakan bahwa “*Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:*

- a. *surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;*
- b. *fotokopi KTP;*
- c. *pas foto suami dan istri;*

⁵⁵ Pasal 81 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

d. akta kelahiran; dan

e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing”.⁵⁶

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan agar perkawinan penghayat kepercayaan dicatat serta memperoleh kutipan akta nikah. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, secara normatif pembuatan KTP bagi penghayat kepercayaan tidak lagi ambigu dan mempunyai kepastian hukum.

Penulisan kepercayaan yang dianut pada kolom agama di KTP membuat penghayat kepercayaan tidak lagi kesulitan. Cerita harus memilih salah satu agama yang diakui untuk bisa mendapatkan KTP tidak akan ada lagi. Sehingga semua penghayat kepercayaan mendapat kepastian hukum bahwa pencatatan perkawinannya menjadi domain Instansi Pelaksana atau dalam hal ini menjadi tugas Catatan Sipil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 memperkuat hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan yang sudah ada serta mendorongnya lebih efektif. Dengan ditulisnya kepercayaan di kolom agama juga membuat penghayat kepercayaan lebih terbuka dalam mengakses pelayanan publik, karena tidak lagi takut terstigma tidak beragama atau *atheis*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sejak diucapkan di hadapan sidang terbuka untuk umum, dapat mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu

⁵⁶ Pasal 82 Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial,⁵⁷ dengan uraian sebagai berikut:

1. Kekuatan Mengikat

MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final sejak dibacakan hakim.

Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak hanya bagi pihak-pihak yang berperkara, namun juga bagi semua orang, Lembaga Negara, dan badan hukum dalam wilayah Indonesia karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah *erga omnes*.

2. Kekuatan Pembuktian

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan alat bukti yang dapat digunakan bahwa telah diperoleh suatu kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*). Kekuatan pasti (*gezag van gewijsde*) tersebut bisa bersifat positif maupun negatif.

Dalam arti negatif, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 hakim tidak boleh memutus perkara dengan obyek permohonan yang sama (*nebis in idem*). Hal ini berlaku bagi semua orang karena sifat putusan MK adalah *erga omnes*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 juga memiliki kekuatan pasti yang bersifat positif karena

⁵⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 214-218.

putusan tersebut dianggap benar. Oleh karena itu pembuktian sebaliknya tidak diperkenankan.

3. Kekuatan Eksekutorial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan dan jika perlu dengan kekuatan paksaan (*met sterke arm*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 termasuk jenis termasuk jenis putusan yang dikabulkan untuk seluruhnya sesuai Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁵⁸ Selain itu, jenis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 termasuk putusan Tidak Konstitusional Bersyarat (*conditionally unconstitutional*), terlihat dari bunyi amar putusan nomor 2 (dua) sebagai berikut: “*Menyatakan kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk kepercayaan.*”

⁵⁸ Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis mengenai hukum perkawinan bagi penghayat kepercayaan, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan sudah diatur secara normatif mulai dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Namun hukum Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan masih belum efektif karena mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk, yang tidak bisa diakses Penghayat Kepercayaan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 merupakan peristiwa hukum dan menimbulkan akibat hukum pada perkawinan Penghayat Kepercayaan khususnya pencatatan perkawinannya. Dengan dicantumkan Kepercayaan pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka Penghayat Kepercayaan bisa membuat KTP dan mencatatkan perkawinannya.

B. Saran

1. Seharusnya terdapat aturan teknis administrasi kependudukan khususnya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dengan menyesuaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.
2. Sebaiknya terdapat penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 untuk melihat bagaimana perlakuan Petugas Catatan Sipil kepada Penghayat Kepercayaan saat mengurus administrasi kependudukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Asghar Engineer *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Koentjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Liberty: Yogyakarta, 2007.

B. Perundang -Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah No 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009/Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 072-073/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 016/PUU-IV/2006, tanggal 9 Desember 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016, 7 November 2017.

D. Jurnal dan Hasil Penelitian

Caniago, Renaldo. *Respon dan Harapan Penghayat Kepercayaan Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Haryo, Aji Nugroho, *Dunia Mistik Orang SUBUD*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008.

Puspitasari, Diah. *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama di KTP Elektronik*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018.

Shohib, Muhammad. *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2011.

Shohib, Muhammad. *Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung (Tinjauan Hukum Islam)*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2011.

Wahju, Oki Budijanto. *Penghormatan Hak Asasi Manusia Pada Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung*, Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2016.

Wahyudi, Moh. *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan Di Kolom Agama Dalam Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, Yogyakarta: UII, 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Mohammad 'Afif Mukhlishin
	Tempat tanggal lahir	Tulungagung, 30 Oktober 1995
	Alamat	Joyosuko Metro 42a Kota Malang
	No Hp	083834485117
	Email	afiifmukhlishin@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama instansi	Alamat	Tahun
1	TKI Aisyiyah	Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung	2001-2002
2	SDI Al-Badar	Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung	2002-2008
3	SMPN 1 Kedungwaru	Desa Kedungwaru, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung	2008-2011
4	MAN 2 Tulungagung	Jalan Ki Mangun Sarkoro,	2011-2014

		Dusun Krajan, Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung	
--	--	---	--



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN
Nomor 97/PUU-XIV/2016

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Nggay Mehang Tana**
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Walakari, RT 13/04, Kelurahan Wunga, Kecamatan Haharu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sebagai _____ Pemohon I;

2. Nama : **Pagar Demanra Sirait**
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Gopgopan, Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Sebagai _____ Pemohon II;

3. Nama : **Arnol Purba**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : LKIII Veteran Bagan Deli, Medan Belawan, Sumatera Utara
Sebagai _____ Pemohon III;

4. Nama : **Carlím**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Cikandang, RT 02/02, Cikandang, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
Sebagai _____ Pemohon IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2016 memberi kuasa kepada **Muhnur, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Sandoro Purba, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Adzkar Ahsinsin, S.H., Fathudin, S.H., S.H., MA.Hum., M.H., Fatilda Hasibuan, S.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H. Adiani Viviana, S.H., Muhammad Irwan, S.H., Abdul Wahid, S.H., Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H., Azhar Nur Fajar Alam, S.H., Lintang Setianti, S.H., Miftah Fadhli, S.H., dan Sekar Banjaran Aji, S.H.,** Advokat dan Pembela Hukum yang tergabung dalam Tim Pembela Kewarganegaraan, yang beralamat di Jalan Siaga II Nomor 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI);
Mendengar keterangan saksi serta mendengar dan/atau membaca keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kata "*agama*" dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk "*kepercayaan*";
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh**, bulan **November**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pukul **10.27 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri

Asy'ari sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Pihak Terkait/kuasanya.



KETUA,